

ABSTRAK

Hasna Zahirah, NIM 1203040045, Hukum Dry Cleaning Menurut Pendapat Imam Al-Kasani dan Imam An-Nawawi (Studi Deskriptif Kaizen Laundry Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman yang cepat, dimana teknologi berperan besar dalam transformasi masyarakat. Dalam era modern ini, banyak orang sibuk dengan berbagai aktivitas sehingga tidak punya waktu untuk melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian. Melihat peluang ini, banyak pengusaha membuka layanan *laundry* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas lainnya. *Dry cleaning* merupakan salah satu layanan yang terdapat di *laundry*. Proses membersihkan pakaian berbahan khusus tanpa menggunakan air, melainkan menggunakan pelarut. Pokok permasalahan dalam hal ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai metode *dry cleaning* yang dapat digunakan untuk membersihkan najis.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: Pertama, untuk menggambarkan secara detail proses pencucian yang dilakukan oleh jasa *laundry* Kaizen menggunakan metode *dry cleaning*. Kedua, untuk memahami dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Al-Kasani dan Imam An-Nawawi dalam menetapkan hukum mensucikan pakaian dengan metode *dry cleaning*. Dan ketiga, untuk meneliti perbedaan dan kesamaan pendapat tentang *dry cleaning* menurut Imam Al-Kasani dan Imam An-Nawawi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari responden, serta observasi langsung di lokasi usaha *laundry*. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, dimana data lapangan akan dideskripsikan secara detail dan sistematis sebelum dianalisis dengan menggunakan pandangan Imam Al-Kasani dan Imam An-Nawawi terhadap praktik *dry cleaning* saat ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pencucian *dry cleaning* di Kaizen *laundry* memerlukan beberapa langkah diantaranya: pengecekan pakaian, *spotting*, *spraying*, mesin *dry clean*, *steaming* dan *packing*. Pendapat Imam Al-Kasani menyatakan bahwa najis dapat disucikan dengan berbagai cara, selama warna, rasa, dan aroma najis tersebut dapat dihilangkan dan apabila cairan yang digunakan memiliki fungsi yang sama dengan air dalam menghilangkan najis. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Muddatsir ayat 4. Namun, Imam An-Nawawi dan mayoritas ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa mensucikan najis harus dilakukan dengan menggunakan air secara mutlak dalam proses mensucikan najis pada pakaian, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 48.

Kata Kunci: *Hukum Dry Cleaning, Imam Al-Kasani, Imam An-Nawawi, Laundry*